



SALINAN

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 03 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 3 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang proporsional, efisien dan efektif telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa organisasi perangkat daerah Kabupaten Balangan perlu untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Balangan, merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Bupati adalah Bupati Balangan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Balangan.
8. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
9. Inspektorat Kabupaten adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Balangan yang merupakan unsur pengawasan pemerintahan daerah.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
11. Pelaksana Harian BNK adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Balangan.
12. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya selanjutnya

disebut dengan P4GN adalah Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya di Kabupaten Balangan.

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada perangkat daerah Kabupaten Balangan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk kembali Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Sekretariat :
 1. Sekretariat Daerah;
 2. Sekretariat DPRD;
- b. Dinas Daerah :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Sosial, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 5. Dinas Pekerjaan Umum;
 6. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 7. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
 8. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 9. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan;
 10. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 11. Dinas Pertambangan dan Energi;

- c. Lembaga Teknis Daerah :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Inspektorat Kabupaten;
 3. Badan Kepegawaian Daerah;
 4. Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
 6. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 7. Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
 8. Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah;
 9. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T);
 10. Rumah Sakit Umum Daerah Balangan.
- d. Kecamatan;
- e. Kelurahan;
- f. Perangkat Daerah lain yang dibentuk untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan :
 1. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati, yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, berbentuk Kantor oleh Kepala Kantor, berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Inspektorat Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh Inspektur, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Kecamatan adalah merupakan unsur penyelenggara sebagian kewenangan pemerintahan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Kelurahan adalah merupakan unsur penyelenggara sebagian kewenangan pemerintahan dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- (9) Pelaksana Harian BNK (LAKHAR BNK) adalah merupakan unsur penunjang tugas BNK yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BNK, dipimpin oleh KALAKHAR BNK.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Sekretariat Daerah

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah, dan perangkat pemerintahan daerah lainnya mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pengkoordinasian dan pembinaan administratif pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan serta hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - d. pengkoordinasian dan pembinaan administratif pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan, perekonomian dan sumberdaya alam;
 - e. pengkoordinasian dan pembinaan administratif pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan persandian, administrasi keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, hukum dan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, dan administrasi kepegawaian;
 - f. fasilitasi dan pelayanan administratif kegiatan dinas daerah, lembaga teknis daerah dan perangkat pemerintahan daerah lainnya; dan
 - g. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.
- (3) Susunan organisasi sekretariat daerah terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terdiri dari :
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
 - b) Sub Bagian Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - c) Sub Bagian Pertanahan, Perkotaan dan Kependudukan.
 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b) Sub Bagian Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan;
 - c) Sub Bagian Sosial, Politik dan Keagamaan.
 3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Naskah, Pengumpul dan Penyaringan Informasi;
 - b) Sub Bagian Pemberitaan, Penyiaran dan Dokumentasi;
 - c) Sub Bagian Protokol.
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
 1. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari ;
 1. Sub Bagian Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan;
 2. Sub Bagian Perhubungan dan Pekerjaan Umum;
 3. Sub Bagian Budaya dan Pariwisata.
 2. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Sarana Perekonomian dan Investasi;
 - b) Sub Bagian Sarana Produksi Daerah;
 - c) Sub Bagian Pengembangan Agribisnis.
 - c. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
 1. Bagian Umum terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Persandian;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
 2. Bagian Hukum terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan HAM;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

3. Bagian Organisasi terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
 - c) Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD
Pasal 5

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi dan fasilitasi rapat-rapat DPRD;
 - c. penyelenggaraan dan fasilitasi hukum dan perundang-undangan serta kehumasan dan keprotokoleran DPRD;
 - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
 - e. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Susunan organisasi sekretariat DPRD terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bagian Rapat dan Risalah terdiri dari :
 1. Sub Bagian Persidangan;
 2. Sub Bagian Risalah dan Pelaporan.
 - c. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Perpustakaan;
 2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi sekretariat DPRD sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Daerah
Paragraf 1
Dinas Pendidikan
Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
 - b. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan nonformal dan informal;
 - c. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dasar;

- d. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan menengah;
 - e. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian guru, dan tenaga kependidikan;
 - f. pemberian perijinan dan pelayanan umum;
 - g. pengelolaan unit pelaksana teknis; dan
 - h. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal terdiri dari :
 1. Seksi Pendidikan Usia Dini;
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Non Formal;
 3. Seksi Pendidikan Kesetaraan.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari :
 1. Seksi Pembelajaran;
 2. Seksi Kesiswaan dan Kelembagaan;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari :
 1. Seksi Pembelajaran;
 2. Seksi Kesiswaan dan Kelembagaan;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.
 - e. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan terdiri dari :
 1. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
 2. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah;
 3. Seksi Administrasi dan Kenaikan Pangkat Angka Kredit Jabatan Guru.
 - f. UPT; dan

- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Dinas Kesehatan

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
 - b. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan kesehatan;
 - c. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - d. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan peningkatan kesehatan keluarga;
 - e. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan promosi kesehatan;
 - f. pemberian perijinan dan pelayanan umum;
 - g. pengelolaan unit pelaksana teknis; dan
 - h. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

3. Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 1. Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 2. Seksi Farmasi, Sarana dan Prasarana;
 3. Seksi Puskesmas.
 - c. Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :
 1. Seksi Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit;
 2. Seksi Penyehatan Lingkungan;
 3. Seksi Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra.
 - d. Bidang Kesehatan Keluarga terdiri dari :
 1. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
 2. Seksi Gizi;
 3. Seksi Keluarga Berencana dan Lanjut Usia.
 - e. Bidang Promosi Kesehatan terdiri dari :
 1. Seksi Sistem Informasi Kesehatan;
 2. Seksi Penyuluhan Langsung dan Peran Serta Masyarakat;
 3. Seksi Usaha Kesehatan Sekolah dan Remaja.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Dinas Sosial, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 8

- (1) Dinas Sosial, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan sosial, kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Sosial, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - c. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial;
 - d. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian urusan kependudukan dan catatan sipil;
 - e. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian urusan tenaga kerja dan transmigrasi;
 - f. pemberian perijinan dan pelayanan umum;
 - g. pengelolaan unit pelaksana teknis; dan
 - h. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Sosial, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan dan Bantuan Korban Bencana, Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar;

2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Masalah Kesejahteraan Sosial;
 3. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- c. Bidang Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
1. Seksi Pembinaan Panti Sosial dan Organisasi Kesejahteraan Sosial;
 2. Seksi Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Karang Taruna;
 3. Seksi Pemberdayaan Sosial.
- d. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
1. Seksi Administrasi dan Evaluasi Kependudukan;
 2. Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil;
 3. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK).
- e. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
1. Seksi Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas;
 2. Seksi Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan ;
 3. Seksi Transmigrasi.
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika

Pasal 9

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - b. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian teknik sarana prasarana dan pengujian;
 - d. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian operasional;
 - e. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian urusan komunikasi dan informasi;
 - f. pemberian perijinan dan pelayanan umum;
 - g. pengelolaan unit pelaksana teknis; dan
 - h. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari :
 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
 3. Seksi Angkutan.
 - c. Bidang Sarana, Prasarana dan Pengujian terdiri dari :
 1. Seksi Terminal dan Perparkiran;
 2. Seksi Kendaraan;
 3. Seksi Pengujian.
 - d. Bidang Pengendalian Operasional terdiri dari :
 1. Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan;
 2. Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas;
 3. Seksi Pengamanan dan Pengawasan.
 - e. Bidang Komunikasi dan Informasi terdiri dari :

1. Seksi Media dan Sarana Komunikasi;
 2. Seksi Manajemen dan Informatika;
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 10

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
 - b. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian urusan bina marga;
 - c. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian urusan cipta karya dan tata ruang;
 - d. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian urusan jasa konstruksi dan peralatan;
 - e. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian urusan pengairan;
 - f. pemberian perijinan dan pelayanan umum;
 - g. pengelolaan unit pelaksana teknis; dan
 - h. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Bina Marga terdiri dari :
 1. Seksi Bina Teknik Kebinamargaan;
 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 3. Seksi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan.
 - c. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang terdiri dari :
 1. Seksi Bina Teknik Cipta Karya, Tata Ruang dan Tata Kota;
 2. Seksi Gedung dan Perumahan;
 3. Seksi Lingkungan dan Pemukiman.
 - d. Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan terdiri dari :
 1. Seksi Peralatan;
 2. Seksi Logistik;
 3. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi.
 - e. Bidang Pengairan terdiri dari :
 1. Seksi Bina Teknik Pengairan;
 2. Seksi Pemeliharaan Irigasi, Sungai dan Rawa;
 3. Seksi Peningkatan dan Pembangunan Irigasi, Sungai dan Rawa.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Pasal 11

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan urusan perindustrian, perdagangan, penanaman modal,

koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian urusan perindustrian;
 - c. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian urusan perdagangan dan penanaman modal;
 - d. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian urusan perkoperasian;
 - e. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian usaha mikro, kecil dan menengah;
 - f. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan promosi dan perlindungan konsumen;
 - g. pemberian perijinan dan pelayanan umum;
 - h. pengelolaan unit pelaksana teknis; dan
 - i. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Perindustrian terdiri dari :
 1. Seksi Bina Industri;
 2. Seksi Teknologi dan Pengembangan Industri;
 3. Seksi Pengawasan.
 - c. Bidang Perdagangan dan Penanaman Modal terdiri dari :
 1. Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan;
 2. Seksi Penanaman Modal dan Pendaftaran Usaha;

3. Seksi Pengadaan dan Penyaluran.

- d. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :
 1. Seksi Bina Usaha Koperasi;
 2. Seksi Bina Lembaga Koperasi;
 3. Seksi Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - e. Bidang Promosi dan Perlindungan Konsumen terdiri dari :
 1. Seksi Informasi dan Promosi;
 2. Seksi Perlindungan Konsumen;
 3. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan

Pasal 12

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemuda, Olahraga, pariwisata dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
 - b. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan kepemudaan;
 - c. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan keolahragaan;

- d. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan;
 - e. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan kebudayaan dan kesenian;
 - f. pemberian perijinan dan pelayanan umum;
 - g. pengelolaan unit pelaksana teknis; dan
 - h. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Pemuda terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Anak, Remaja dan Pemuda;
 2. Seksi Produktivitas Kepemudaan;
 3. Seksi Lembaga Kepemudaan.
 - c. Bidang Olahraga terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Olahraga Pemuda dan Masyarakat;
 2. Seksi Pengembangan Prestasi;
 3. Seksi Pengelolaan Fasilitas Olahraga.
 - d. Bidang Pariwisata terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Potensi Pariwisata;
 2. Seksi Jasa dan Pelestarian Obyek Wisata;
 3. Seksi Pemasaran dan Pameran Obyek Wisata.
 - e. Bidang Kebudayaan dan Kesenian terdiri dari :
 1. Seksi Bina Bakat dan Pelestarian Seni Daerah;
 2. Seksi Sejarah, Cagar Budaya dan Pelestarian Nilai Budaya Daerah;
 3. Seksi Gelar Kesenian dan Budaya Daerah.
 - f. UPT; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Pasal 13

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pembiayaan, akuntansi dan aset daerah;
 - b. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah;
 - c. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian pembiayaan;
 - d. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian akuntansi;
 - e. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian aset daerah;
 - f. pemberian perijinan dan pelayanan umum;
 - g. pengelolaan unit pelaksana teknis; dan
 - h. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.

- b. Bidang Pendapatan terdiri dari :
 1. Seksi Pendapatan Asli Daerah;
 2. Seksi Bagi Hasil Provinsi dan Pendapatan Lain-lain;
 3. Seksi Pajak Bumi Bangunan dan Dana Perimbangan.
 - c. Bidang Pembiayaan terdiri dari :
 1. Seksi Anggaran;
 2. Seksi Perbandaharaan dan Kas Daerah;
 3. Seksi Belanja Pegawai.
 - d. Bidang Akuntansi terdiri dari :
 1. Seksi Verifikasi;
 2. Seksi Pembukuan;
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - e. Bidang Aset Daerah terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset;
 2. Seksi Pemeliharaan;
 3. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan

Pasal 14

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan;
 - b. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian urusan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian urusan peternakan;
 - d. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian urusan perikanan;
 - e. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian urusan usaha dan pengolahan;
 - f. pemberian perijinan dan pelayanan umum;
 - g. pengelolaan unit pelaksana teknis; dan
 - h. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
 1. Seksi Produksi dan Perlindungan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 3. Seksi Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
 - c. Bidang Peternakan terdiri dari :
 1. Seksi Perbibitan Peternakan;
 2. Seksi Produksi Pengembangan dan Peternakan;
 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - d. Bidang Perikanan terdiri dari :
 1. Seksi Sarana dan Teknologi Perikanan;

- 2. Seksi Budidaya Perikanan;
 - 3. Seksi Pengembangan Perikanan.
- e. Bidang Usaha dan Pengolahan terdiri dari :
- 1. Seksi Promosi dan Pemasaran;
 - 2. Seksi Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan;
 - 3. Seksi Perizinan Usaha.
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10

Dinas Kehutanan Dan Perkebunan

Pasal 15

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan kehutanan dan perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;
 - b. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian rehabilitasi lahan dan konservasi tanah;
 - c. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian pengembangan usaha kehutanan dan perkebunan;
 - d. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian urusan produksi dan usaha tani;
 - e. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian urusan keamanan dan penyebaran informasi;
 - f. pemberian perijinan dan pelayanan umum;

- g. pengelolaan unit pelaksana teknis; dan
 - h. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah terdiri dari :
 - 1. Seksi Rehabilitasi Lahan;
 - 2. Seksi Konservasi Tanah;
 - 3. Seksi Inventaris dan Penatagunaan Hutan dan Kebun.
 - c. Bidang Pengembangan Usaha Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
 - 1. Seksi Perizinan dan Legalitas;
 - 2. Seksi Iuran Hasil Hutan dan Kebun;
 - 3. Seksi Tenaga Teknis dan Pengujian Hasil Hutan dan Kebun.
 - d. Bidang Produksi dan Usaha Tani terdiri dari :
 - 1. Seksi Bimbingan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran;
 - 2. Seksi Aneka Usaha Hutan dan Kebun;
 - 3. Seksi Perlindungan Tanaman.
 - e. Bidang Keamanan dan Penyebaran Informasi terdiri dari :
 - 1. Seksi Keamanan;
 - 2. Seksi Kelembagaan Sumberdaya dan Sarana;
 - 3. Seksi Penyebaran Informasi.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11

Dinas Pertambangan Dan Energi

Pasal 16

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan pertambangan dan energi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi;
 - b. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian tata wilayah pertambangan;
 - c. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan;
 - d. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan;
 - e. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian urusan energi;
 - f. pemberian perijinan dan pelayanan umum;
 - g. pengelolaan unit pelaksana teknis; dan
 - h. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Penataan Wilayah dan Pengawasan Pertambangan terdiri dari :
 1. Seksi Inventarisasi dan Pemetaan Bahan Galian;
 2. Seksi Penyiapan Wilayah Pertambangan;
 3. Seksi Pengawasan, Keamanan dan Keselamatan Kerja Pertambangan.
 - c. Bidang Usaha Pertambangan dan Energi terdiri dari :
 1. Seksi Kuasa Pertambangan;

2. Seksi Bina Pengusahaan;
3. Seksi Energi dan Kelistrikan.

d. UPT; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Lembaga Teknis Daerah

Paragraf 1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 17

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang fisik dan tata ruang;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang perekonomian;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
 - f. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang statistik, penelitian dan pengembangan; dan

- g. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Fisik dan Tata Ruang terdiri dari :
 1. Sub Bidang Fisik Prasarana;
 2. Sub Bidang Tata Ruang.
 - c. Bidang Ekonomi terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pertanian dan Pengairan;
 2. Sub Bidang Dunia Usaha.
 - d. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
 2. Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan.
 - e. Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Statistik dan Data;
 2. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Inspektorat Kabupaten

Pasal 18

- (1) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

- (2) Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
 - d. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - b. Inspektorat Pembantu Wilayah I terdiri dari :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - c. Inspektorat Pembantu Wilayah II terdiri dari :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektorat Pembantu Wilayah III terdiri dari :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - e. Inspektorat Pembantu Wilayah IV terdiri dari :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 19

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
- perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah;
 - pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah;
 - pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang administrasi kepegawaian;
 - pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengadaan dan pengembangan pegawai;
 - pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan; dan
 - pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
- Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - Sub Bagian Keuangan.
 - Bidang Administrasi Kepegawaian terdiri dari :
 - Sub Bidang Pendataan dan Informasi Pegawai;
 - Sub Bidang Disiplin, Kedudukan Hukum dan Pemberhentian Pegawai.
 - Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai terdiri dari :

- Sub Bidang Formasi, Mutasi, Promosi dan Pensiun;
- Sub Bidang Pengembangan Karier dan Kesejahteraan Pegawai.

- d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
- Sub Bidang Diklat Struktural dan Tugas Belajar Aparatur;
 - Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional.

- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Pasal 20

- (1) Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
- (2) Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
- perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
 - pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
 - pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemantauan dan analisis pengendalian dampak lingkungan;
 - pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan, pengendalian dan pemulihan lingkungan;
 - pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertamanan dan penerangan jalan umum;
 - pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian urusan kebersihan;
 - pengelolaan unit pelaksana teknis; dan

- h. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Pemantauan dan Analisis Pengendalian Dampak Lingkungan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan dan Teknis Amdal;
 2. Sub Bidang Evaluasi dan Laboratorium.
 - c. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perizinan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);
 2. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan.
 - d. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pertamanan;
 2. Sub Bidang Penerangan Jalan Umum.
 - e. Bidang Kebersihan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Kebersihan Lingkungan dan Persampahan;
 2. Sub Bidang Kebersihan Pasar dan Drainase.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 21

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat pedesaan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang peningkatan partisipasi masyarakat dan pembangunan desa;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan;
 - f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - g. pengelolaan unit pelaksana teknis; dan
 - h. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Organisasi Pedesaan;
 2. Sub Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

- c. Bidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan Desa terdiri dari :
 1. Sub Bidang Peningkatan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa;
 2. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Desa.
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak;
 2. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya dan Kualitas Hidup Perempuan.
 - e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari :
 1. Sub Bidang Keluarga Berencana;
 2. Sub Bidang Keluarga Sejahtera.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 22

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina kesatuan bangsa;

- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang hubungan organisasi sosial dan politik;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan masyarakat; dan
 - f. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan;
- (3) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Bina Kesatuan Bangsa;
 - c. Seksi Hubungan Organisasi Sosial dan Politik;
 - d. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

Pasal 23

- (1) Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kewaspadaan dan keanekaragaman pangan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan penyuluh; dan
 - f. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Susunan organisasi Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Kewaspadaan dan Keanekaragaman Pangan;
 - c. Seksi Ketersediaan Dan Distribusi Pangan;
 - d. Seksi Pemberdayaan dan Pelaksana Penyuluhan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah

Pasal 24

- (1) Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perpustakaan, dokumentasi dan arsip daerah.
- (2) Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan, dokumentasi dan arsip daerah;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan, dokumentasi dan arsip daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan perpustakaan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang akuisisi;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang dokumentasi dan kearsipan; dan
 - f. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Susunan organisasi Kantor Perpustakaan, Dokumentasi Dan Arsip Daerah terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan dan Perpustakaan;
 - c. Seksi Akuisisi;
 - d. Seksi Dokumentasi dan Kearsipan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T)

Pasal 25

- (1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi di bidang perijinan, secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
- (2) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program;

- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan;
 - c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;
 - d. pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan;
 - e. pemantauan dan evaluasi proses pemeberian pelayanan perijinan; dan
 - f. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Susunan organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Perekonomian;
 - c. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Seksi Pembangunan;
 - e. Seksi Pemerintahan dan Lain-lain; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10

Rumah Sakit Umum Daerah Balangan

Pasal 26

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Balangan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Balangan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan penunjang kesehatan;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keperawatan;
 - f. pengelolaan instalasi; dan
 - g. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Balangan terdiri dari :
- a. Bagian Tata Usaha :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Rekaman Medik dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
 - b. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - c. Bidang Pelayanan Penunjang;
 - d. Bidang Keperawatan;
 - e. Instalasi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Balangan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Kecamatan dan Kelurahan

Paragraf 1

Kecamatan

Pasal 27

- (1) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- (3) Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan;
 - b. pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan umum;
 - c. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang perekonomian;
 - e. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan;
 - f. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
 - g. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Seksi Pemerintahan;
 - c. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Seksi Perekonomian;
 - e. Seksi Pembangunan;

- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kelurahan

Pasal 28

- (1) Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di kelurahan;
 - b. pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan umum;
 - c. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang perekonomian dan pembangunan;
 - e. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
 - f. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Sekretariat;

- b. Seksi Pemerintahan;
 - c. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - e. Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- (5) Bagan struktur organisasi Kelurahan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Perangkat Daerah Lain Yang Dibentuk Untuk Melaksanakan Amanat Peraturan Perundang-undangan

Paragraf 1

Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten

Pasal 29

- (1) Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada Badan Narkotika Kabupaten di bidang P4GN.
- (2) Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang P4GN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penetapan kebijakan teknis, program dan rencana pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
 - c. penetapan kebijakan teknis, program dan rencana pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;

- d. penetapan kebijakan teknis, program dan rencana penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya; dan
 - e. pengelolaan urusan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Seksi Pencegahan;
 - c. Seksi Pemberantasan;
 - d. Seksi Penanggulangan; dan
 - e. Satuan Tugas.
- (4) Bagan struktur organisasi Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 32

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan evaluasi kepada bawahan.
- (5) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 33

Pengangkatan dan pemberhentian kepala satuan kerja perangkat daerah, pejabat struktural dan pejabat fungsional di bawahnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli;
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (7) terdiri dari :
 - a. Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
 - c. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai negeri sipil;
- (4) Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon IIb;
- (5) Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah;
- (6) Hubungan kerja Staf Ahli dengan SKPD bersifat konsultatif dan koordinatif;

- (7) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 35

- (1) Kepala tata usaha sekolah kejuruan merupakan jabatan struktural eselon IVb;
- (2) Kepala tata usaha sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah menengah merupakan jabatan struktural eselon Va.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk UPT Dinas/Badan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Organisasi dan tata kerja UPT akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Rincian tugas unsur-unsur organisasi perangkat daerah, serta hal-hal lain sepanjang mengenai pelaksanaannya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Peraturan daerah ini efektif berlaku sejak pelantikan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka segala Peraturan Daerah Kabupaten Balangan berkenaan dengan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 18 Juli 2008

BUPATI BALANGAN,

Ttd.

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin

pada tanggal 18 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BALANGAN,

Ttd.

H. M. RIDUAN DARLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2008

NOMOR 03

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 3 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN**

I. UMUM.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu, maka organisasi perangkat daerah Kabupaten Balangan ditata dan disesuaikan kembali berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati dibantu oleh perangkat daerah, terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan, unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah.

Besaran organisasi perangkat daerah mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah

kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah serta sarana dan prasarana penunjang tugas.

Pertanggungjawaban Kepala SKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah maksudnya adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas SKPD. Dengan demikian Kepala SKPD bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 40 cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 44**